



**IMPLEMENTASI PEMIDANAAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DI KOTA JAYAPURA
(Studi Kasus Nomor : 193/Pid.Sus/ 2021/PN.Jap.)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh :

**LULUK SRIYANA
NIM : 20180211014220**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah Disetujui

Pada tanggal, 19 Juni 2024

Dosen Pembimbing I



Dr. Basir Rohrohmana, S.H., M.Hum.
NIP. 19641009 199003 1 003

Dosen Pembimbing II



Dr. Nur Asmarani, S.H., M.H
NIP. 19630913 199003 2 002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Dr. Budiyanto, S.H., M.H
NIP. 19660124 199303 1 001

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji
Pada tanggal, 19 Juni 2024

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Basir Rohrohmana, S.H., M.Hum.**
NIP. 19641009 199003 1 003

Sekretaris : **Dr. Nur Asmarani, S.H., M.H**
NIP. 19630913 199003 2 002

Anggota : **Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum**
NIP. 19660302 199303 1 002

Anggota : **Dr. Kristina Sawen, S.H., M.H**
NIP. 19780924 200212 2 001

Anggota : **Dr. Farida Kaplele, S.H., M.H**
NIP. 19830816 200604 2 004


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

ABSTRAK

Penelitian ini dengan memilih judul “Implementasi Pemidanaan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Jayapura (Studi Kasus Nomor : 193/Pid.Sus/ 2021/PN.Jap.)”. Dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui untuk mengetahui dakwaan dari tuntutan Penuntut Umum dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jayapura dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perkara Pidana Nomor. 193/Pid.Sus/ 2021/PN.Jap

Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Metode penelitian yuridis normatif, bertitik tolak dengan meneliti data pustaka atau studi kepustakaan, (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder), khususnya ketentuan perundang-undangan yang mempunyai kaitan dengan judul dan rumusan masalah pada Pengadilan Pengadilan Kelas IA Jayapura terkait Implementasi Pemidanaan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Putusan hakim dan Dakwaan dari tuntutan Penuntut Umum

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bentuk dakwaan dari tuntutan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Karena didakwakan pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan cabul”, berdasarkan pertimbangan Hakim Terdakwa DAVID AURI Alias. DAVID, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan cabul”, melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama: 2 (dua) bulan. Oleh sebab itu, dihimbau kepada keluarga, lembaga pendidikan, serta lingkungan masyarakat sekitar agar dapat saling mengawasi dan memberikan edukasi seks agar tindakan seksual yang berbahaya dan merugikan dapat dihindari dengan meningkatkan kontrol diri secara keseluruhan serta bagi Aparat penegak hukum diharapkan lebih memperhatikan penggunaan pasal yang disangkakan terhadap pelaku sesuai dengan latar belakang tindak kejahatan yang dilakukan agar dapat menjerat pelaku dengan hukuman yang semestinya

Kata Kunci : Pemidanaan, Pelaku Kekerasan Seksual, Anak, Kota Jayapura

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO : *“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.”*

(Q.S Al-Baqarah [2] : 286)

Karya Yang Sederhana ini Dipersembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta ayah Mucharom dan Ibu Sri Puji Lestari
2. Kepada Saudara ku Lilik Sriyana
3. Anaku Afizah Nadira Nur Hazkiya
4. Calon Suamiku Mujito
5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

KATA PENGANTAR

Assalammu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan tepat waktu. Shalawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang senantiasa menuntun kita dalam berfikir dan berbuat kebaikan, sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik, walaupun masih penuh dengan ketidak sempurnaan.

Berbagai hambatan dan kesulitan penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini. Namun berkat doa, bantuan, dorongan, semangat, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak sehingga hambatan dan kesulitan tersebut dapat teratasi dengan sebaik-baiknya dari berbagai pihak, maka perkenankanlah di sampaikan ucapan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Oscar Oswald O. Wambrau, SE., M.Sc, Agr. selaku Rektor Universitas Cenderawasih, yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
2. Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, yang telah memberikan kesempatan dengan segala kebijakannya sehingga boleh kuliah dan menyelesaikan tahap akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Dr. Budiyanto, S.H., M.H. selaku ketua Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih mengarahkan dan memotivasi penulis dalam penulisan dan rampungnya skripsi ini.

4. Dr. Basir Rohrohmana, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis sejak awal hingga rampungnya skripsi ini.
5. Dr. Nur Asmarani, S.H., M.H. dosen pembimbing II, yang telah membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulisan skripsi ini dari awal sampai selesainya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih , yang dengan setia dan tabah mencurahkan ilmu hukum selama menempuh studi pada Fakultas hukum Universitas Cenderawasih.
7. Tim Penguji yang sangat pro aktif dalam memberikan koreksi dan nilai positif terhadap materi penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu staf Administrasi Fakultas Hukum Univesitas Cenderawasih, yang melayani keperluan administrasi selama menempuh studi pada fakultas hukum Universitas Cenderawasih;
9. Bapak Heru Pramono,S.H.,M.Hum, selaku Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan materi dalam penulisan skripsi ini.

Dan Kepada semua pihak yang tak dapat penulis tuliskan namanya satu persatu. Dengan segala keterbatasan penulis hanyalah manusia biasa dan tak dapat memberikan yang setimpal ataupun membalasnya kecuali memohon, kepada Allah SWT senantiasa memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.

Dengan menyadari sepenuhnya atas keterbatasan baik segi penguasaan materi maupun metode penulisannya, maka dalam konteks penyempurnaan skripsi ini berbagai saran dan kritik yang konstruktif dan membangun sangat diharapkan.

Jayapura, 19 Juni 2024

Penulis

LULUK SRIYANA
NIM : 20180211014220

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PELAKSANAAN UJIAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	12
B. Tinjauan Tentang Pidana.....	24
C. Pengertian Anak.....	28
D. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	31
E. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual.....	36
F. Bentuk Surat Dakwaan.....	39

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dakwaan Dari Tuntutan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Jayapura.....	43
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perkara Pidana Nomor. 193/Pid.Sus/ 2021/PN.Jap.....	58

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA